



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah sebesar Rp 177.000.000,000 (seratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 340) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 huruf a, huruf b) angka 2 huruf b, dan huruf c) angka 2 huruf b, Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	883.321.882.900
2. Dana Perimbangan	Rp	1.616.007.124.966
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	<u>445.926.456.000</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	2.945.255.463.866

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	604.458.961.102
b) Belanja Hibah	Rp	492.434.900.000
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.000.000.000
d) Belanja Bagi Hasil	Rp	325.594.445.682
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	102.472.564.456
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>2.300.000.000</u>
	Rp	1.531.260.871.240

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	122.059.923.641
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	852.830.807.671
c) Belanja Modal	Rp	<u>508.412.538.848</u>
	Rp	1.483.303.270.160
Jumlah Belanja	Rp	3.014.564.141.400
Surplus/(Defisit)	Rp	(69.308.677.534)

c. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	76.138.677.534
b. Pengeluaran	Rp	<u>6.830.000.000</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	69.308.677.534

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan Rp

NIHIL

2. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Juni 2015

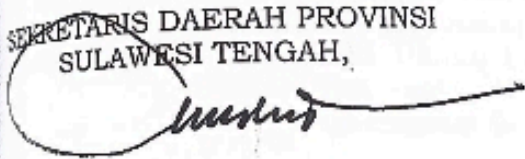
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 408